



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 18 /B.06/HK/2020**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN BENDUNGAN MARGATIGA**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Membaca** : 1. Berita Acara Kespakan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Bendungan Margatiga di wilayah Desa Mekar Mukti, Desa Karya Mukti, Desa Jadimulyo, Desa Giri Karto, Desa Sidomulyo, Desa Sidomukti, Desa Sidodadi, Desa Sukoharjo, Desa Wonokarto, Desa Hargomulyo, Desa Giri Kelopo Mulyo, Desa Mekar Mulyo, dan Desa Trimulyo Kecamatan Sekampung, Desa Negeri Jemanten, Desa Trisinar, Desa Negeri Katon, dan Desa Negeri Agung Kecamatan Margatiga, Desa Purwodadi, Desa Adiwarno, Desa Bale Kencono, Desa Rejo Agung, dan Desa Buana Sakti Kecamatan Batanghari, Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur;
2. Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor : KU.0207.AW/676 Tanggal 26 Desember 2019 hal Permohonan Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Margatiga;
- Menimbang** : a. bahwa Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Margatiga yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/738/B.05/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Margatiga, telah melaksanakan kegiatan konsultasi publik Rencana Pembangunan Bendungan Margatiga yang lokasinya berada di Desa Mekar Mukti, Desa Karya Mukti, Desa Jadimulyo, Desa Giri Karto, Desa Sidomulyo, Desa Sidomukti, Desa Sidodadi, Desa Sukoharjo, Desa Wonokarto, Desa Hargomulyo, Desa Giri Kelopo Mulyo, Desa Mekar Mulyo, dan Desa Trimulyo Kecamatan Sekampung, Desa Negeri Jemanten, Desa Trisinar, Desa Negeri Katon, dan Desa Negeri Agung Kecamatan Margatiga, Desa Purwodadi, Desa Adiwarno, Desa Bale Kencono, Desa Rejo Agung, dan Desa Buana Sakti Kecamatan Batanghari, Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang;

- b. bahwa konsultasi publik yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, dicapai kesepakatan dari pihak yang berhak dan yang terkena rencana Pembangunan Bendungan Margatiga yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, perlu menetapkan Lokasi Pembangunan Bendungan Margatiga dengan Keputusan Gubernur Lampung;

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018;
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 12. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/738/B.05/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Margatiga.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN BENDUNGAN MARGATIGA.**

- KESATU** : Menetapkan Lokasi Pembangunan Bendungan Margatiga yang berada pada 23 (Dua Puluh Tiga) Desa yang terdiri dari 4 (empat) Kecamatan Di Kabupaten Lampung Timur seluas ± 2.360 Ha yang meliputi:
1. Kecamatan Sekampung: Desa Mekar Mukti, Desa Karya Mukti, Desa Jadimulyo, Desa Giri Karto, Desa Sidomulyo, Desa Sidomukti, Desa Sidodadi, Desa Sukoharjo, Desa Wonokarto, Desa Hargomulyo, Desa Giri Kelopo Mulyo, Desa Mekar Mulyo, dan Desa Trimulyo;
  2. Kecamatan Margatiga: Desa Negeri Jemanten, Desa Trisinar, Desa Negeri Katon, dan Desa Negeri Agung;
  3. Kecamatan Batanghari: Desa Purwodadi, Desa Adiwarno, Desa Bale Kencono, Desa Rejo Agung, dan Desa Buana Sakti;
  4. Kecamatan Metro Kibang: Desa Margototo.
- dengan Peta Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu selama proses tahapan pengadaan tanah belum selesai, pihak yang berhak (pemilik tanah) tidak diperkenankan mengadakan transaksi atau menjual tanah hak miliknya kepada pihak lain.
- KETIGA** : Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan ini, Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Margatiga, bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI selaku pihak yang memerlukan tanah, mengumumkan rencana pembangunan pada:
- a. kantor pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten dan di lokasi rencana pembangunan selama 7 (tujuh) hari;
  - b. media cetak melalui surat kabar harian lokal dan nasional paling sedikit 1 (satu) kali penerbitan pada hari kerja; dan
  - c. media elektronik melalui laman (*website*) Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 10 Januari 2020

**GUBERNUR LAMPUNG,**

TTD


**ARINAL DJUNAIDI**

**Tembusan:**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di Jakarta;
5. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Bupati Lampung Timur di Sukadana;
7. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung di Bandar Lampung;

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR: G/ 18 /B.06/HK/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN BENDUNGAN MARGATIGA

PETA LOKASI  
 PEMBANGUNAN BENDUNGAN MARGATIGA



GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAI